

Nomor : 232/PM.00.02/K.JI-30/10/2024

17 Oktober 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth. HOTEL DAN RUMAH SAKIT

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) merupakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU, Pemilih DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. Batas waktu pemilih pindah memilih antara lain:

- a. Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 2. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 4. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 7. Pindah domisili;
 8. Tertimpa bencana alam; dan
 9. Bekerja di luar domisilinya.
- b. Paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 2. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

3. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
4. Tertimpa bencana alam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Batu **mengimbau** kepada Bapak / Ibu agar:

1. Memastikan Karyawan atau Jajaran Management di lingkungan Perusahaan yang Bapak / Ibu pimpin dapat menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Memastikan Karyawan atau Jajaran Management di lingkungan Perusahaan yang Bapak / Ibu pimpin telah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengecekan dapat dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pada laman <http://cekdptonline.kpu.go.id> ;
3. Menganjurkan Karyawan atau Jajaran Management di lingkungan Perusahaan yang Bapak / Ibu pimpin untuk melakukan pindah pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat, apabila pada pelaksanaan Pemungutan Suara pada 27 November 2024 mendatang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat asal pemilih;
4. Untuk pengurusan pindah pilih sebagaimana Poin 3 di atas, Bapak/Ibu dapat menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdekat serta KPU Kota Batu dengan batas waktu sebagaimana ketentuan alasan pindah pilih diatas.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Ketua,
SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

NO	INSTANSI	ALAMAT
1	KUSUMA AGRO WISATA HOTEL	JL. ABDUL GANI ATAS
2	AMARTA HILLS HOTEL AND RESORT	JL. ABDUL GANI ATAS
3	ZAM ZAM HOTEL & CONVENTION	JL. ABDUL GANI ATAS
4	SENYUM WORLD HOTEL	JL. IR SOEKARNO BEJI
5	ROYAL ORCHID GARDEN HOTEL	JL. INDRAGIRI 4 BATU
6	THE SINGHASARI RESORT BATU	JL. IR. SOEKARNO NO 120 BATU
7	BUTIK RESORT / KLUB BUNGA HOTEL	JL. KARTIKA NO. 1 BATU
8	POHON INN HOTEL	JL. ORO ORO OMBO NO 9 BATU
9	KARTIKA WIJAYA HOTEL	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 127 BATU
10	GOLDEN TULIP HOLLAND RESORT	JL. CHERRY NO 10 PANDERMAN HILLS BATU
11	KUMARA ASIDA HOTEL	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 99 BATU
12	HANOMAN HOTEL BATU	JL BUKIT BERBUNGA BATU
13	KONTENA HOTEL	JL AGUS SALIM 106 TEMAS
14	SAMARA HOTEL & RESORT	JL IMAM BONJOL BATU
15	METROPOLE HOTEL	JL. PANGLIMA SUDIRMAN BATU
16	PURNAMA HOTEL	JL. RAYA SELECTA NO 1-15 BATU
17	PALEMSARI HOTEL	JL. RAYA PUNTEN NO 2 BUMIAJI BATU
18	JAMBULUWUK BATU RESORT & CONVENTION HALL HOTEL	JL TRUNOJOYO NO 99 SONGGOKERTO BATU
19	SPENCER GREEN HOTEL	JL. RAYA PUNTEN NO. 8 BATU
20	RIVER STONE HOTEL	JL. AGUS SALIM NO 97 BATU
21	KAMPUNG LUMBUNG HOTEL	JL. BEJI PUSKESMAS DALAM NO. 1
22	GRAND CITY BATU	JL. BUKIT BERBUNGA 104-108 BATU
23	BATU SUKI RESORT	JL BUKIT BERBUNGAN 24 BATU
24	FILADELFIA GALERY RESORT HOTEL	JL BUKIT BERBUNGAN 6 BATU
25	BATU PARADISE RESORT HOTEL	JL. DIPONEGORO NO 6 BATU
26	TAMAN REKREASI HOTEL & RESORT SELECTA	JL. GAJAHMADA 1 BUMIAJI
27	BATU WONDERLAND HOTEL	JL. IMAM BONJOL 9 BATU
28	JATIM PARK PONDOK	JL. KARTIKA 3 BATU
29	SEULAWAH RESORT AND CAFÉ	JL. MAWAR 8 SONGGOKERTO
30	TOETIE BOUTIQUE VILLA AND RESORT	JL. MAWAR 17 SONGGOKERTO
31	SURYA INDAH HOTEL	JL. ORO ORO OMBO NO 202 BATU
32	ARJUNA HOTEL	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 37 B BATU
33	DE WAHJOE	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 85 A BATU
34	MUTIARA BARU HOTEL	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 89 BATU
35	ASTER HOTEL	JL TRUNOJOYO 7 BATU
36	SELECTA HOTEL	JL TULUNGREJO BUMIAJI
37	RSUD KARSA HUSADA	
38	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA	
39	RS IBU DAN ANAK HAJI	
40	RS PUNTEN	
41	RS BAPTIS	
42	RSU Dr. ETTY ASHARTO	